



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PU TU SAN

Nomor
115/Pdt.G/2019/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut antara:

XXXXX, tempat tanggal lahir di Kalimantan, tanggal 10 Agustus

1985, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kampung XXXXX,
Bupul 4, RT. 001, RW. 003, Distrik Eligobel, Kabupaten
Merauke, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXX, tempat tanggal lahir di Merauke, tanggal 18 Oktober 1999, umur 20
tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu
rumah tangga, tempat tinggal di Kampung XXXXX, Bupul
4, RT. 001, RW. 003, Distrik Eligobel, Kabupaten
Merauke, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 25 Maret 2019 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Mrk, pada tanggal yang sama, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2016, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Muting, Kabupaten Merauke sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXX tanggal 29 Februari 2016;

Him. 1 dari 10 him. Put. No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Kampung XXXXX, Bupul 4, RT. 001, RW. 003, Distrik Eligobel, Kabupaten Merauke selama 2 bulan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi dua minggu kemudian terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon mudah tersinggung dan marah kepada pemohon walaupun hanya disebabkan persoalan kecil;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Maret 2019 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan disebabkan Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal bersama Pemohon di rumah milik Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di rumah milik Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan antara pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak menjalankan layaknya hubungan suami istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meski

Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas/
panggilan Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Mrk, tanggal 27 Maret 2019;

Bahwa Termohon tidak menyuruh orang lain untuk hadir di
persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Termohon
tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi
melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena
Termohon tidak
pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati
Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan
Pemohon dan Pemohon tidak mengajukan perubahan terhadap surat
permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah
atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Distrik Muting tanggal 29 Februari 2016 Nomor 21/14/II/2016, yang
telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup,
selanjutnya diberi kode (bukti
P.);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Pemohon mengajukan dua
orang saksi sebagai berikut:

1. XXXXX, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan MA,
Pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 01, RW. 01, Kampung
XXXXX, Distrik Eligobel, Kabupaten Merauke, yang dalam persidangan
memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi
sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun
2016.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bupul 4
/dirumah orang tua Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.

Him. 3 dari 10 him. Put. No. 115/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena bertengkar.
 - Bahwa yang menjadi masalah Termohon tidak mau diajak untuk hidup mandiri tinggal di rumah sendiri kemudian Termohon juga tidak suka disuruh-suruh untuk melayani suami.
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu hanya eek cok mulut saja.
 - Bahwa saksi 3 x melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 1 tahun terakhir pisah rumah, Termohon dirumah orangtua Termohon sedangkan Pemohon di rumah sendiri.
 - Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Termohon agar mau rukun kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil.
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi.
2. XXXXX, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 02, RW. 02, Kampung XXXXX, Distrik Eligobel, Kabupaten Merauke, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2016.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bupul 4 di rumah orangtua Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar.
 - Bahwa yang menjadi masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diajak untuk mandiri /tinggal di rumah sendiri serta Termohon suka menjelek-jelekkan Pemohon.

Him. 4 dari 10 him. Put. No. 115/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya cek cok mulut saja.
- Bahwa saksi 3 x melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 1 tahun terakhir pisah rumah, Termohon dirumah orangtua Termohon sedangkan Pemohon di rumah sendiri.
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Termohon agar mau rukun kembali dnegan Pemohon namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon .

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan aat (2) Undang-Undang

Him. 5 dari 10 him. Put. No. 115/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi dua minggu kemudian terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon mudah tersinggung dan marah kepada Pemohon walaupun hanya persoalan kecil, dan puncaknya pada bulan Maret 2019 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan di sebabkan Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal bersama Pemohon di rumah milik Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di rumah milik Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak menjalankan layaknya hubungan suami istri. Dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di depan sidang, maka dalil permohonan Pemohon tersebut mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak disanggah oleh Termohon, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon

Him. 6 dari 10 him. Put. No. 115/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau diajak hidup mandiri tinggal bersama di rumah Pemohon karena Termohon tidak mau disuruh-suruh oleh Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 1 tahun lamanya, dan Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Him. 7 dari 10 him. Put. No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.091.000,- (Tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah); Putusan tersebut diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke yang terdiri dari Awaluddin Nur Imawan, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.HI, MH, dan Nur Muhammad Huri, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Saiful Mujib, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag

Hakim Anggota

ttd

Suparlan, S.H.I.,M.H.

Nur Muhammad Huri, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Saiful Mujib, S.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran :

: Rp. 50.000,-

2. Proses

: Rp.

3. Panggilan

3.000.000,-

4. Redaksi

: Rp. 5.000,-

5. Meterai

: Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp.
3.091.000,-

(Tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)